



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 371 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan disebutkan, "Masa Bakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun";
 - b. bahwa dengan berakhirnya keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2017-2020, maka perlu diganti dengan anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KENGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

KESATU : Nama-nama keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah ;

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah;
- b. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;
- c. Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat;
- d. Menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- e. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kelurahan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun Tata Tertib LMK.

- KETIGA** : Masa Bakti anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada saat anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- KEEMPAT** : Anggaran untuk kegiatan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Prov. DKI Jakarta
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
9. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

1	2	3	4	5	6
		06	Arief Sujatmiko	Kediri. 12 September 1969	Jl. Kayu Putih 1 No. 29 RT. 006 RW. 06
		07	Ahmad Wildani	Jakarta, 24 Januari 1989	Jl. Kayu Putih Tengah IV D/37 RT. 002 RW. 07
		08	Wawan Adi Kurniawan	Kuningan, 30 Juni 1984	Jl. Kayu Putih I No. 42 RT. 003 RW. 08
		09	Firmansyah	Jakarta, 16 Maret 1989	Jl. Kayu Mas Selatan RT. 008 RW. 09
		10	Nugraha Harpal Novten	Jakarta, 10 November 1986	Jl. Taruna Dalam II No. 32 RT. 006 RW. 10
		11	Bambang Budiyanto	Klaten, 13 Juni 1968	Apt. G. Icon Twr A Lt 2 No. 06 RT. 002 RW. 11
8	Pisangan Timur	01	Indra Utari	Temanggung, 28 Mei 1965	Jl. Pisangan Lama RT. 007 RW. 01
		02	Rini Siti Nuraini, S.E.	Jakarta, 20 Oktober 1974	Jl. Pisangan Lama III RT. 004 RW. 02 No. 11
		03	Asep Komarudin	Jakarta, 9 Desember 1975	Jl. Pisangan Lama RT. 008 RW. 03
		04	Suardi Bin Parto Prawiro	Padang, 17 Agustus 1951	Jl. Pisangan Lama III RT. 015 RW. 04
		05	Djoko Suwarno	Pati, 12 Desember 1959	Jl. Pisangan Lama I RT. 005 RW. 05 No. 20
		06	Supardio, S.Ip	Bandung, 3 Agustus 1963	Jl. Pisangan Lama III RT. 005 RW. 06
		07	Yan Firmanto	Jakarta, 4 Agustus 1976	Jl. Pisangan Lama III RT. 008 RW. 07
		08	Rizal	Jakarta, 20 Agustus 1973	Jl. Pisangan Lama III RT. 006 RW. 08
		10	Didi Suprianto	Jakarta, 26 Februari 1980	Jl. Cipinang Kebembem RT. 002 RW. 10
		11	Nurul Amin	Jakarta, 2 Maret 1977	Jl. Pisangan Lama III RT. 004 RW. 11
		12	Tuti Rahayu	Jakarta, 25 Oktober 1970	Jl. Pori Raya RT. 012 RW. 12 No. 13
		13	Farid Muh. Syawal	Medan, 28 Desember 1970	Jl. Cipinang Kebembem II/6 RT. 014 RW. 13

1	2	3	4	5	6
		14	Muhamad Ikhsan	Jakarta, 11 November 1974	Jl. Cipinang Kebembem RT. 007 RW. 14
		15	Nur Anugerah Esa	Jakarta, 14 November 1970	Gang Kana RT. 007 RW. 15
9	Cipinang	01	Tutut Manuaji	Jakarta, 20 Juni 1966	Jl. Cipinang Baru Bundar IV/13 RT. 004 RW. 01
		02	Dedy Supriatna	Makasar, 20 Februari 1955	Jl. Cipinang Baru 3/43 RT. 003 RW. 02
		03	Prayogo	Magelang, 27 Juli 1959	Jl. Prikani 1 No. 50 RT. 007 RW. 03
		04	Endang Sudarga	Jakarta, 13 Agustus 1970	Cipinang Timur RT. 006 RW. 04
		05	Dasih	Banyumas, 7 September 1963	Asrama Brimom Cipinang No 5 RT. 014 RW. 05
		06	Riswansyah	Jakarta, 18 Mei 1976	Asrama Polri Cipinang Blok M No. 4 RT. 009 RW. 06
		07	Bambang Hartoyo	Purworejo, 12 Mei 1964	Cipinang Kebembem 1 RT. 006 RW. 07
		08	Asep Noval Hasyimi	Jakarta, 29 Juli 1967	Jl. Cipinang Lontar 1/16 RT. 003 RW. 08
		09	Catur Wirianto	Jakarta, 14 April 1969	Jl. Cipinang Lontar 2 RT. 009 RW. 09 No. 12
		10	Sutikno Idris Saputro	Kayem Pati, 2 Juli 1960	Cipinang Jagal RT. 003 RW. 10
		11	Sujito	Boyolali, 9 Februari 1966	Cipinang Timur RT. 008 RW. 11
		12	Ir. I Gede Astawa, M.T.	Denpasar, 18 Maret 1959	Jl. Albesia VII Blok E No. 22 RT. 001 RW. 12
		13	Anak Agung Raja Ika	Tulandona, 30 Desember 1969	Cipinang Kebembem No. 17 RT. 006 RW. 13
		14	Bayu Purwo Suhandoko	Ciamis, 25 November 1986	Asrama Polri Cipinang Bawah Blok I/18 RT. 004 RW. 14
		15	Windarti	Tangerang, 30 Oktober 1969	Asrama Polri Cipinang Empang 4 RT. 003 RW. 15 No.14
		16	Saripudin Hidayat	Jakarta, 20 Agustus 1965	Cipinang Jagal RT. 016 RW. 16
		17	Muhammad Miftah Farid	Jakarta, 18 Maret 1992	Jl. Sodong Utara 2 No 10 RT. 007 RW. 17
		18	Ali	Jakarta, 20 Mei 1962	Jl. Cipinang Baru Bundar RT. 007 RW. 18

1	2	3	4	5	6
65	Ceger	01	Herlina Sulistianto	Wonogiri, 26 Februari 1974	Jl. H. Sirun No. 27 RT. 006 RW. 01
		02	Ganda P. Banjarnahor	DLK Sanggul, 30 Desember 1972	Jl. Raya Hankam No. 38 RT. 001 RW. 02
		03	Sarbini	Jakarta, 05 Agustus 1968	Jl. Kenanga RT. 008 RW. 03
		04	Dra. Sartinah	Jakarta 17 Juli 1967	Jl. Komp. Kodam Kartika Jaya RT. 004 RW. 04
		05	Fiqi Aryanda	Jakarta, 14 April 1994	Jl. Milan No. 9 RT. 006 RW. 05

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. H. War, S.Si., M.AP.

NIP. 196605281998031003